

9. **PEMBENTUKAN-DANA-CADANGAN-PEMBANGUNAN-GEDUNG PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH-KABUPATEN MAGELANG PERDA KAB. MAGELANG NO.9/2015, LD.9/2015, LL NO. 9 /2015. SETDA KAB.MAGELANG :4 HLM.**
PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ABSTRAK :

- Bahwa untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah diperlukan dana yang relatif besar sehingga tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No.17Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PERDA Kab.Mgl No. 7 Tahun 2008;

DALAM PERATURAN DAERAH INI DIATUR TENTANG :

- Kebutuhan dana guna membiayai pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Magelang.
- Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Magelang.
- Akuntansi dan pertanggungjawaban.
- Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2015;
- Penjelasan 2 hlm.